



**PUTUSAN
NOMOR: 164/PID.SUS/2013/PT.MKS.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : ISSHAK Als. AKE Bin ABUNAWAS,-----

Tempat Lahir : Lapajung;-----

Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun /06 Desember 1983;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

**Tempat Tinggal : JIJ. Merdeka Kelurahan Lapajung Kecamatan
Lalabata Kabupaten Soppeng;-----**

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :-----

1. Penyidik, tanggal 11 Januari 2013, Nomor Pol. : SP:Har/01/1/2013/Res Narkoba, sejak tanggal 11 Januari 2013 s/d tanggal 31 Januari 2013;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 30 Januari 2013, Nomor : B:70/R.4.20/ Epp.1/01/2013, sejak tanggal 31 Januari 2013 s/d tanggal 11 Maret 2013;-----
3. Penuntut Umum, tanggal 28 Pebruari 2013, Nomor : Print-74/R.4.20/Eur.2/02/2013, sejak tanggal 28 Pebruari 2013 s/d tanggal 19 Maret 2013;-----

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 07 Maret 2013, Nomor : 29/PeN.Pid/2013/ PN.Wsp., sejak tanggal 07 Maret 2013 s/d



tanggal 05 April 2013; -----

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 27 Maret 2013, Nomor: 40/Pen.Pid/2013/PN.Was sejak tanggal 06 April 2013 s/d tanggal 04 Juni 2013, -----
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, tertanggal 03 Juni 2013, Nomor: 513/Pen.Pid/HT/2013/PT.MKS., sejak tanggal 29 Mei 2013 s/d tanggal 27 Juni 2013; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tertanggal 17 Juni 2013, Nomor: 594/Pen.Pid/KPT/2013/PT.MKS. sejak tanggal 28 Juni 2013 s/d tanggal 26 Agustus 2013; -----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum MUSTAKIM, SH., pekerjaa Advokat/Penasihat Hukum, beralamat ber Kantor di Jalan Kemakmuran Nomor 56, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 21/Pen.Pid/2013/PN.Was, tanggal 26 Maret 2013; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut: -----

Setelah membaca: -----

1. Surat Penetapan an. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Juni 2013 Nomor: 164/PID.SUS/2013/PTIMKS tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; -----
2. Penunjukan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Juni 2013 Nomor: 164/PID.SUS/2013/PTIMKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara



persidangan atas Dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Februari 2013

No.Reg.Perk.: PDM-177/SO.PHE/02/2013, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

DAKWAAN: -----

Kesatu:-------

Bahwa ia terdakwa **ISHAK ALIAS AKE BIN ABUNAWAS** pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2012 atau masih dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Malaka Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, "**SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

Waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bertemu dengan sdr. Hery Gerhan di sebuah warung daerah Lapajung selanjutnya terdakwa bersama Hery Gerhan dan teman yang lainnya melakukan permainan domino sampai pagi hari, kemudian sekitar pukul 09.00 Wita sdr. Hery Gerhan bertanya kepada terdakwa untuk mendapatkan sabu-sabu selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Baru (DPO) untuk menanyakan dan memastikan pesanan tersebut ada, kemudian sdr. Gerhan memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk dibelikan 1 (satu) paket sabu-sabu lalu terdakwa berangkat menemui sdr. Baru di daerah Bila setelah bertemu dengan sdr. Baru terdakwa melakukan transaksi dengan memberikan uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

dan sisanya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) terdakwa ambil



sebagai upah, lalu 1 (satu) paket jenis sabu tersebut yang sudah dibeli terdakwa bawa dan diserahkan kepada sdr. Herry Gerhan;-----

• Kemudian sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa menerima sms dari sdr. Herry Gerhan untuk meminta 1 (satu) paket sabu-sabu lagi lalu terdakwa menyampaikan agar langsung ketemu di rumah sdr. Baru setelah sepakat terdakwa dan sdr. Herry Gerhan bertemu sdr. Baru dan setelah bertemu sdr. Herry Gerhan melakukan transaksi dengan menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Baru yang disaksikan oleh terdakwa sendiri lalu sdr. Herry Gerhan meninggalkan rumah sdr. Baru dengan membawa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam plastik kecil;-----

- Sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa mendengar kabar bahwa sdr. Herry Gerhan tertangkap karena telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya terdakwa lari bersembunyi karena takut ditangkap oleh pihak kepolisian kemudian pada tanggal 8 Januari 2013 sekitar 01.00 Wita terdakwa ditangkap oleh Tim Buser Polres Soppeng di Kampung Palero Kee. Lilitaja Kab. Soppeng dimana terdakwa selama ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);-----

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tanpa hak melawan hukum;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Atau

KEDUA.:

Bahwa ia terdakwa ISHAK ALIAS AKE BIN ABUNAWAS pada hari



Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar jam 09.00 Wita atau sedikit tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2012 atau masih dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Malaka Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng atau sedikit tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watasoppeng, **"SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENUJAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUJAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : -----

• Waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bertemu dengan sdr. Herry Gerhan di sebuah warung daerah Lapajung selanjutnya terdakwa bersama Herry Gerhan dan teman yang lainnya melakukan permainan domino sampai pagi hari, kemudian sekitar pukul 09.00 Wita sdr. Herry Gerhan bertanya kepada terdakwa untuk mendapatkan sabu-sabu selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Baru (DPO) untuk menanyakan dan memastikan pesanan tersebut ada, kemudian sdr. Gerhan memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk dibelikan 11 (satu) paket sabu-sabu lalu terdakwa berangkat menemui sdr. Baru di daerah Bila setelah bertemu dengan sdr. Baru terdakwa melakukan transaksi dengan memberikan uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) terdakwa ambil sebagai upah, lalu 11 (satu) paket jenis sabu tersebut yang sudah dibeli terdakwa bawa dan diserahkan kepada sdr. Herry Gerhan; -----

• Kemudian sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa menerima sms dari sdr.

Herry Gerhan untuk meminta (satu) paket sabu-sabu lagi lalu terdakwa



menyampaikan agar langsung ketemu di rumah sdr. Baru setelah sepakat terdakwa dan sdr. Herry Gerhan bertemu sdr. Baru dan setelah bertemu sdr. Herry Gerhan melakukan transaksi dengan menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Baru yang disaksikan oleh terdakwa sendiri lalu sdr. Herry Gerhan meninggalkan rumah sdr. Baru dengan membawa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam plastik kecil; -----

- Sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa mendengar kabar bahwa sdr. Herry Gerhan tertangkap karena telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya terdakwa lari bersembunyi karena takut ditangkap oleh pihak kepolisian kemudian pada tanggal 8 Januari 2013 sekitar 01.00 Wita terdakwa ditangkap oleh Tim Buser Polres Soppeng di Kampung Palero Kec. Liliata Kab. Soppeng dimana terdakwa selama ini masuk dalam daftar pencariamorang (DPO); -----

- Bahwa terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menjual narkoba golongan I bukan tanaman tanpa hak melawan hukum; -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam tuntutannya tanggal 23 April 2013 No.Reg.Perk.: PDM-17/SOPPE/02/2013 meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.. -----

1. Menyatakan terdakwa Ishak Als. Ake Bin Abumawas terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan

bukan..



bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ishak Als. Ake Bin Abunawas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah botol plastic larutan penyegar cap badak;-----
- 1 (satu) set alat hisap sabu berupa pireks kaca beserta pipet dan jarum suntik;-----
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;-----
- 1 (satu) unit mobil DD 5 KB dirampas untuk negara;-----

Yang dipergunakan dalam perkara Herry Gernan Bin H. Rusman agar disita untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Menerima dan mengutip hal-hal sebagaimana tersebut dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 22 Mei 2013 Nomor: 21/Pid.B/2013/PN.Wsp., amannya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ISHAK ALS. AKE BIN ABUNAWAS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**";-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dan denda

sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua)**



Bulan kurungan;-----

3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000 (ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 22 Mei 2013 Nomor: 21/Pid.B/2013/PN.Wsp., Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 29 Mei 2013 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 06/Akta.Pid/2013/PN.Wsp. atas permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 Juni 2013 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dibuat oleh H. USMAN, SH. Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Watansoppeng; ---

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding tertanggal 19 Juni 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 19 Juni 2013, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh MUH. IDRIS, SH. Wa Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2013 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh SUBHAN ZAINAL MUTTAQIN, SH.MH. Jurusita Pengadilan Negeri Watansoppeng;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Penasihat

Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kon

memori banding;-----



tampa melihat apakah ada barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa untuk memperkuat pengakuan saksi tersebut sehingga perbuatan Terdakwa dianggap melakukan perbuatan pidana memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, sebagaimana yang termuat dalam tuntutan dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----

- Bahwa dengan mencermati dan mengamati pertimbangan hukum tersebut, menurut Pembardigg dalam hal ini Terdakwa Ishak Als. Ake Bi Abunawas melalui Penasihat Hukumnya sungguh merasa sangat tidak adil jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansopegg dalam menjatuhkan putusannya didasari hanya melihat dari sisi adanya pengakuan dari lelaki Henry Gerhan (saksi dalam perkara ini) yang menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu diperoleh dari Terdakwa tanpa melihat apakah ada barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa ini untuk memperkuat pengakuan saksi tersebut sehingga perbuatan Terdakwa dianggap melakukan perbuatan pidana memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, karena dari peristiwa sebelumnya dapat memberikan suatu keyakinan secara sah bahwa dengan tidak adanya barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini tentunya menjadi bahan renungan mungkinkah cukup bukti Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subjek hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan

atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli dalam perkara ini, jawabannya adalah tidak



dapat dikategorikan sama sekali menurut hukum; ---

- Saksi lelaki Herry Gerhan dimama pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengaku telah memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa tetapi dalam persidangan tidak ditemukan barang bukti;
- Selanjutnya saksi Jumaldi dimana pada pokoknya juga menerangkan bahwa ketika saksi menangkap Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti dan pengetahuan saksi adanya penyerahan dan pemberian Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Herry Gerhan saksi tidak mengetahuinya, tidak melihatnya, saksi hanya diberitahu saja; ----

Selanjutnya keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu adalah milik lelaki Baru yang tidak tertangkap; -----

- Bahwa selain fakta-fakta yang terungkap pada persidangan, sebagaimana terurai diatas, telah ditemukan pula fakta hukum dalam perkara Terdakwa yaitu barang bukti tidak ada, kemudian hasil Lab. For Negatif. -----

- Bahwa terkait hal-hal yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dianalisa sebagai berikut : -----

- Keterangan saksi kesatu Herry Gerhan dan saksi kedua Jumaldi sangat saling bertentangan; -----
- Keterangan saksi kesatu Herry Gerhan yang hanya sebatas pengakuan tidak didukung dengan adanya barang bukti dipersidangan dalam perkara ini; -----
- Keterangan saksi kedua Jumaldi, tidak dapat dipertimbangkan secara hukum oleh karena sesuai keterangannya dipersidangan saksi Jumaldi

tidak melihat adanya barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu serta tidak pula ditemukan barang pada waktu ditangkap Terdakwa, hanya



diberitahukan saja yang menurut hukum tidak dapat dipertimbangkan.

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka sangatlah jelas hanya satu saksi diantara 2 (dua) orang saksi dari Jaksa Penuntut Umum yang dapat memberikan petunjuk dari sisi pengakuan saja tetapi tidak ada barang bukti dalam perkara ini (masih abu-abu), dan satu saksi menurut hukum tidak dapat dijadikan salah satu alat bukti, karena hanya satu saksi dan tidak ada barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan) terkait dengan perkara Terdakwa, sehingga penjatuham pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan terhadap diri Terdakwa "ISHAK Als. AKE Bin ABUNAWAS", tersebut sangatlah tidak beralasan hukum serta tidak cukup bukti. -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan dengan teliti dan saksama berkas perkara tersebut yang terdiri berita acara penyidikan, berita acara pemeriksaan persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watasoppeng tanggal 22 Mei 2013 Nomor: 21/Pid.B/2013/PN.Wsp., serta memori banding Terdakwa tertanggal 19 Juni 2013, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pada pokoknya segala alasan yang diuraikan dan dikemukakan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di dalam pertimbangan hukum mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa ISHAK ALS. AKE BIN ABUNAWAS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana didakwakan kepadanya adalah sudah tepat dan benar menurut hukum,

sehingga oleh karena itu diterima, disetujui dan dapat dipergunakan sebagai dasar/pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam



dalam mengadili perkara ini di peradilan tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tidak ada memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan di tingkat banding dan kesemuanya telah dipertimbangkan Hakim tingkat Pertama dalam putusannya tersebut -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 22 Mei 2013 Nomor: 21/Pid.B/2013/PN.Wsp dapat dikuatkan; -- -----

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam peradilan tingkat banding tentang kapasitas Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang timbul pada kedua tingkat peradilan; -----

Mengingat pasal-pasal dan perundang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan. -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemasihaat Hukum Terdakwa; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 22 Mei 2013 Nomor: 21/Pid.B/2013/PN.Wsp, yang dimintakan banding tersebut; -----
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) -----

Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: **SELASA** tanggal **09 JULI 2013**, oleh kami: **JULIANA WULLUR,**

SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua
Majelis, **EKO TUNGGUL PRIBADI, SH.** dan **A.P. BATARA RANDA, SH.**

masing-masing ketuanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 164/PID.SUS/2013/PT.MKS tanggal 19 Juni 2013, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di depan sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan didampingi RAHMAD, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri ANDI MUHAMMAD TAUFIK, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watansoppeng dan Terdakwan maupun Penasihat Hukum Terdakwa. -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

EKO TUNGGUL PRIBADI, SH.

JULIANA WULLUR, SH.MH.

TTD

A.P. BATARA RANDA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

RAHMAD, SH.

